



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Merauke, tanggal 12 Mei 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Lampung, tanggal 29 Mei 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Cafe D'Waroeng, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 10 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Duplikat Buku Pencatatan Perkawinan Nomor: B-040/Kua.26.03.01/PW.05/01/2019, tertanggal 22 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, selama 2 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Ahmad Azari Rizki Adhitya, umur 6 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berganti-ganti pekerjaan tanpa mempertimbangkan saran dari Penggugat serta jarang menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut membuat Penggugat marah;
5. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Merauke dengan perkara Nomor: 205/Pdt.G/PA.Mrk/2018, namun pada saat mediasi Penggugat mencabut gugatannya dan berdamai dengan Tergugat. Penggugat juga mengajukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Tergugat. Akan tetapi pada bulan Agustus 2018, Tergugat mengulangi perbuatannya dan tidak mematuhi syarat yang diperjanjikan sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak lagi memiliki itikad baik untuk membina rumah tangga dengan Penggugat;
6. Bahwa sejak saat itu Tergugat pergi dari rumah serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan hidup rukun bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tanggal 15 Juli 2019 dan tanggal 25 Juli 2019 yang dibacakan di persidangan, dan ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun di persidangan Penggugat tetap didamaikan secara sepihak dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat memperbaiki nama orang tua Tergugat yang tertulis Nahravi yang benar adalah Nahrowi;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Pencatatan Perkawinan Nomor
B-040/Kua.26.03.01/PW.05/01/2019, tanggal 22 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1 PGSD, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kampung Waningsap Say, RT.13, RW.05, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di jalan Gak kemudian pindah di Tanah Miring;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah
 - Bahwa saksi tahu penyebabnya karena apabila bertengkar saksi mendengar Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan nafkah yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat dan apabila diberi saran dan diberitahu oleh Penggugat, Tergugat marah-marah;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak 6 bulan terakhir karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama pisah Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah bersama di Tanah Miring sedangkan Tergugat tinggal di Spadem;
 - Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, namun Tergugat masih datang hanya untuk melihat anaknya saja, setelah itu pergi lagi;
 - Bahwa yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat adalah saksi sendiri dan juga Penggugat berusaha jualan kue-kue;
 - Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
2. **SAKSI KEDUA**, umur 49 tahun, agama Hindu, pendidikan S1 PGAH, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kampung Waningsap Say, RT.13, RW.05, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah sesuai ajaran agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan Gak kemudian pindah di Tanah Miring;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar saksi hanya mendapat informasi dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat kerjanya sering

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah-pindah, dan apabila dinasehati dan diberi saran oleh Penggugat, Tergugat marah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena diberitahu Penggugat dan Ibu Penggugat, dan juga selama ini Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya bersama anaknya, Penggugat juga berusaha jualan kue-kue;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak 6 bulan terakhir karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah bersama di Tanah Miring sedangkan Tergugat tinggalnya di Spadem;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai mana layaknya suami istri yang masih rukun, namun Tergugat saksi lihat pernah datang hanya untuk bertemu anaknya setelah itu pergi lagi;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu juga oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah 3 (tiga) kali berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi di dalam sidang selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat maka pemeriksaan gugatan tersebut secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, di persidangan Penggugat telah diupayakan untuk tetap rukun dengan Tergugat dengan cara menasihatinya

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berganti-ganti pekerjaan tanpa mempertimbangkan saran dari Penggugat serta Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan anak, sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai namun Penggugat mencabutnya karena Tergugat berjanji akan merubah dan tidak mengulangi perbuatannya lagi namun Tergugat tidak memilki itikad baik dalam membina rumah tangganya akibatnya Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga dengan keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir didalam persidangan, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek namun Majelis Hakim tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian Penggugat,

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai maksud Pasal 283 R.Bg dengan melihat apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Duplikat Buku Pencatatan Perkawinan) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Duplikat Buku Pencatatan Perkawinan), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dengan Nomor B-040/Kua.26.03.01/PW.05/01/2019, tertanggal 22 Januari 2019 yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sejak tanggal 1 Mei 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke. Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Duplikat Buku Pencatatan Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P) yang merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi meskipun saksi pertama dan saksi kedua merupakan orang dekat dengan Penggugat (Ibu kandung dan Paman Penggugat) hal mana dalam perkara perdata khususnya perceraian saksi orang yang dekat sangatlah diperlukan karena kejadian yang terjadi di dalam rumah tangga seseorang sebagian besar pada umumnya hanya dapat diketahui oleh orang yang dekat dengan para pihak, disamping itu sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dimana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sebagaimana maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah mendukung dalil-dalil Penggugat dan relevan dengan dalil-dalil yang dibuktikan oleh Penggugat hal mana dari keterangan saksi pertama yang mengetahui pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut yaitu Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah Penggugat dan apabila diberi saran dan nasehat Tergugat justru marah kepada Penggugat dan dihubungkan dari keterangan saksi kedua yang bersifat de auditu karena saksi kedua mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dari informasi Penggugat dan Ibu Penggugat (saksi pertama) dimana keterangan saksi kedua sebagaimana maksud Pasal 310 R.Bg., dapat dijadikan sebagai persangkaan Majelis, dan dari pengetahuan langsung saksi pertama dan saksi kedua mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat serta selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat bahkan juga saksi pertama dan saksi kedua telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mau mendengar saran dan nasehat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah mencapai 6 (enam) bulan lamanya, Penggugat tetap tinggal di Tanah Miring sedangkan Tergugat tinggalnya di Spadem;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi yang baik hingga tidak saling peduli, Tergugat hanya datang untuk menemui anaknya setelah itu pergi lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan dirukunkan oleh pihak keluarga dan di persidangan Penggugat telah dinasehati agar tetap rukun dengan Tergugat namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila diberi saran dan nasehat oleh Penggugat Tergugat tidak mau menerima dan mendengarnya, keadaan ini memicu permasalahan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Tergugat sebagai kepala rumah tangga sudah selayaknya dapat menjadi panutan maupun contoh yang baik bagi keluarganya. Namun selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik didalam rumah tangganya bahkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu untuk

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tanggung jawabnya dalam memberikan jaminan hidup kepada Penggugat guna menciptakan keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk merubah sikap maupun menghentikan prilaku dan perbuatannya tersebut, mengakibatkan tidak adanya hubungan diantara Penggugat dan Tergugat ini menunjukkan masalah yang menjadi pemicu tidak terselesaikan antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan keadaan ini memicu permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal mana terjadinya perbedaan sikap dalam menyikapi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan;

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal bersama telah mencapai 6 (enam) bulan lamanya dan tidak adanya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga tidak ada lagi hubungan diantara keduanya hal tersebut mengindikasikan meningkatnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam, sebab permasalahan yang dihadapi tidak terselesaikan yakni dengan mencari solusi terbaik atas apa yang dihadapi atau yang menjadi pemicu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga keterpisahan itu, merupakan bentuk ketidakpedulian masing-masing pihak terhadap rumah tangganya. Keadaan tersebut, membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak hadir untuk datang menghadap di persidangan, sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, padahal dengan kehadiran Tergugat di persidangan dapat diupayakan mediasi yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihadapi agar dapat rukun kembali. Demikian halnya dengan keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta di muka sidang,

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga telah dinasihati agar tetap rukun namun Penguat tetap bertekad untuk bercerai, ini berarti Penguat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa baik Penguat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penguat bercerai dengan Tergugat, Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri sudah sangat membenci suami dalam hal ini Penguat sudah berusaha dan bersabar hidup bersama dengan Tergugat namun Tergugat melakukan perbuatan yang merugikan baik bagi Tergugat dan keluarganya sendiri berakibat terjadinya pisah tempat tinggal tanpa adanya hubungan lagi diantara keduanya hingga akhirnya Penguat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan guna mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibina diantara Penguat dengan Tergugat, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, dan selama persidangan Penguat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, ini berarti Penguat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, dan telah terbukti pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak.;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelembagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapny dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh **Achmad N, S.HI.**, Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Mujib, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

t t d

Achmad, N. S.HI.

Panitera Pengganti,

t t d

Saiful Mujib, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)